

**PENGANGKATAN ANAK DI LUAR PENGADILAN**  
**(Studi Kasus di Gampong Baroh, Kecamatan Pidie,**  
**Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**ELVIRA OCHTARINA**

**NIM. 190101058**

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**2023M/1444 H**

**LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PENGANGKATAN ANAK DI LUAR PENGADILAN  
(Studi Kasus di Gampong Baroh, Kecamatan Pidie,  
Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**ELVIRA OCHTARINA**


NIM. 190101058

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**A R - R A N I R Y**

Disetujui untuk Dimunakaqsyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Safira Mustaqilla, S.Ag., MA**

NIP. 197511012007012027

Pembimbing II,



**Auli Amri, MH.**

NIP. 199005082019031016

## LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

### PENGANGKATAN ANAK DI LUAR PENGADILAN (Studi Kasus di Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie)

#### SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

21 MARET 2023 M

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 28 Sya'ban 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Agustin Hanafi, LC, M.A

  
Auli Amri, MH.

NIP. 197708022006041002

Nip: 199005082019311016

Penguji I,

Penguji II,

  
Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197507072006041004

  
R - R A N I R Shabarullah, M.H

NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Elvira Ochtarina  
NIM : 190101058  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Maret 2023  
Yang menyatakan,

  
**ELVIRA OCHTARINA**

## ABSTRAK

Nama : Elvira Ochtarina  
NIM : 190101058  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie)  
Tanggal Sidang : 23 Maret 2023 M/28 Sya'ban 1444 H  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Safira Mustaqilla, S.Ag., MA  
Pembimbing II : Aulil Amri, MH.  
Kata Kunci : *Pengangkatan, Anak, Pengadilan.*

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum pengalihan hak seorang anak dari lingkungan keluarga asalnya ke lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Proses pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan belum mendapatkan kepastian hukum dikarenakan tidak adanya bukti otentik yang mekuatkannya. Namun masih terdapat orang tua angkat di Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie yang melakukan pengangkatan anak belum sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi dilakukan hanya melalui kesepakatan keluarga. Terdapat tiga permasalahan penelitian dalam skripsi ini: *Pertama*, Bagaimana proses pengangkatan anak di Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie? *Kedua*, Bagaimana Faktor masyarakat Gampng Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie yang tidak melakukan pengangkatan anak ke pengadilan? *Ketiga*, Bagaimana Perlindungan hukum Islam terhadap hak-hak anak angkat di Gampng Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Dalam pengumpulan data teknik yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Masyarakat Gampong Baroh, Kabupaten Pidie dalam praktik pengangkatan anak dilakukan secara kekeluargaan dan tidak menggunakan surat di atas materai dan hanya melalui kesepakatan keluarga. *Kedua*, faktor masyarakat Gampng Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie tidak melakukan pegangkatan anak ke pengadilan karena masyarakat Gampng Baroh karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengangkatan anak bahkan pengangkatan anak sering ditutup-tutupi dan dianggap tabu oleh sebahagian masyarakat. *Ketiga*, perlindungan di dalam hukum Islam yakni megangkat anak dengan tujuan memelihara, mengasuh, mendidik serta tidak memutuskan hubungan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan terpuji.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beriringi salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau ajaran Islam sudah tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan via lam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul **“Pangkatangan Anak di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie)”** .

Ucapan Terima Kasih penulis kepada Ibu Safira Mustaqilla, S.Ag., MA, sebagai pembimbing pertama, dan Bapak Aulil Amri, MH.sebagai pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesai dengan baik.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Rektor UIN ArRaniry Darussalam Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag serta Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN ArRaniry, Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc.,MA sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga sekaligus sebagai Penasehat Akademik, beserta seluruh Staf pengajar Ibuk Yenny Sri Wahyuni, M.H, Ibuk Asmaul Husna, M.H, Ibuk Fithriati, S,Ag dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen dan pimpinan perpustakaan dan karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Teristimewa ucapan terimakasih teruntuk orang tua penulis ayahanda Dahiruddin dan ibunda Sumarni, S.Keb, yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik itu secara moril maupun materil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah

memberikan do'a kepada penulis, selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan pada Prodi Hukum Keluarga angkatan tahun 2019 khususnya untuk Ulfi Sahara, Nurul Khairi, Misri Zahrah, Agusnaldi, Nurakmal, Kemal Aziz, Fatimah Zaini, Zakiyul Fahmi, dan teman-teman Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi sehingga selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini masih banyak kejanggalan dan kekurangan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangatlah diharapkan penulis.

Banda Aceh, 03 February 2023

Penulis,

Elvira Ochtarina

AR - RANIRY

# PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يْ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وْ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-ḏukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauila

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يْ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و...	<i>dammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

	<i>-qāla</i>
رَمَى	<i>-ramā</i>
قِيلَ	<i>-qīla</i>
يَقُولُ	<i>-yaqūlu</i>

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>-rauḍ ah al-atfāl</i>
	<i>-rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>-al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	<i>-AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	<i>-ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّل	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ ‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلًا	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhūmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a
	ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi
	sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَنَيْنَاهُ مُبَارَكَةً	<i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al'amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran I : SK penetapan pembimbing Skripsi
- Lampiran II : Surat permohonan Melakukan penelitian
- Lampiran III : Surat Benar Melakukan penelitian
- Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran V : Dokumentasi



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka Terdahulu .....	10
E. Penjelasan Istilah .....	14
F. Metode Penelitian .....	15
1. Pendekatan Penelitian.....	15
2. Jenis Penelitian .....	16
3. Sumber Data .....	16
4. Teknik Pengumpulan Data .....	18
5. Teknik Analisis Data .....	18
6. Pedoman Penulisan.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB DUA      KETENTUAN TENTANG ANAK ANGKAT .....</b>	<b>20</b>
A. Definisi Anak Angkat .....	20
B. Dasar Hukum Anak Angkat.....	26
C. Kewenangan Pengadilan Dalam Penetapan anak .....	34
D. Dampak Pengangkatan Anak Di luar Pengadilan.....	36
<b>BAB TIGA      PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI LUAR                     PENGADILAN YANG DILAKUKAN OLEH                     MASYARAKAT .....</b>	<b>45</b>
A. Profil Gampong Baroh.....	45
B. Proses Pengangkatan Anak di Gampong Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.....	48
C. Faktor Masyarakat Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie tidak melakukan pengangkatan anak ke Pengadilan.....	55
D. Perlindungan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak Angkat di Gampong Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie .....	57

<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>73</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak sering terjadi di kota-kota maupun perdesaan. Pengangkat anak dapat kita lihat pada masyarakat khususnya masyarakat Gampong Baroh, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa keluarga yang melakukan pengangkatan anak di gampong tersebut. Pengangkatan anak secara umum harus dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku tetapi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tanpa didasari oleh UU yang berlaku dan tidak disahkan oleh pengadilan atau Mahkamah Syariah hal tersebut sangat bertentangan dengan UU dan didalam UU hal yang dilakukan adalah tindakan ilegal.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 39 Tentang Perlindungan Anak yaitu pengangkatan anak yang dimasukkan dalam kategori ilegal yaitu:

1. Pengangkatan anak yang dilakukukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung anak angkat.

Namun, pada kenyataanya tidak semua keinginan orang yang telah menikah ini dapat terwujud, keinginan untuk memperoleh keturunan dari darah daging sendiri. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri adalah dengan melakukan pengangkatan anak (adopsi) terhadap anak orang lain yang disetujui.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

Agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat maka haruslah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun nyatanya masih banyak orang yang melakukan proses pengangkatan anak secara langsung tanpa proses yang benar (melalui penetapan pengadilan).<sup>2</sup> Masih banyak orang-orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada demi mencari keuntungan sendiri dan kelancaran proses saat pengangkatan anak. Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) sebagai : “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.<sup>3</sup> Pelaksanaan pengajuan permohonan anak merupakan kewenangan 2 peradilan yaitu peradilan agama dan peradilan umum. Kewenangan tersebut diberikan UU didasarkan pada PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Apabila permohonan adopsi dimohonkan oleh seseorang yang mempunyai agama Islam, maka diajukan ke peradilan agama. Terhadap non Islam dimohonkan ke peradilan umum, dalam hal ini yaitu PN, untuk selanjutnya dikeluarkan penetapan.

Kewenangan peradilan agama untuk pengajuan permohonan pengangkatan anak berdasarkan ketentuan pada Pasal 49 huruf a angka 20 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Adapun diterangkan dalam penjelasan pasal tersebut, ruang lingkup dari “perkawinan” adalah salah satunya terkait penetapan suatu asal usul dari anak dan “adopsi” sesuai syariat Islam.

---

<sup>2</sup>Ahmad Kamil, M. Fauzan. ”*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) , hlm. 7

<sup>3</sup> KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 huruf (h), *Tentang Kewarisan*

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah Swt., bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.<sup>4</sup>

Kebiasaan mengadopsi anak atau mengangkat anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah “*Tabanni*”, sementara konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata “*adoptie*”, dalam bahasa Belanda, atau *adoption* dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak mampu, sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan. Berbeda dengan, pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi Barat di mana status anak berubah menjadi seperti anak kandung dan mendapat hak dan kewajiban sebagai anak kandung tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan orang tua untuk anak dapat terwujud, apabila orang tua merasa mampu untuk mencukupi hak-hak anak, sehingga anak tidak menjadi terlantar. Tetapi pada kenyataannya, anak-anak dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang. Dengan adanya hal

---

<sup>4</sup> Nadia Nur Syahidah, *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan, Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Bantarjati, Klapanuggal, Bogor)*, Jakarta, Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah. hlm. 1-2

<sup>5</sup> Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14, (2), Desember 2016, hlm.184

tersebut, orang tua akan menyerahkan anak yang dilahirkan ke panti asuhan, dengan harapan hak-hak anak akan dapat dipenuhi.<sup>6</sup>

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. di sini orang tua kandung tidak serta merta lepas tangan, hanya saja masih akan tetap memiliki hubungan dengan anaknya. Dalam hukum Islam pun pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, wali mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum Islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.

Menurut M. Budiarto pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal di atas.
4. Orang tua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Salesius Jemaru, *Pengangkatan Anak Melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Perspektif Perlindungan Anak*, Jaya Pura, hlm. 42

Menurut asas perlindungan anak, seorang anak berhak atas perlindungan orang tuanya, dan orang tua wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara. Oleh sebab itu, hubungan antara orang tua dan anak memang harus tetap dipelihara dan dipertahankan. Pelaksanaan pengangkatan anak, pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pemutusan hubungan antara orang tua kandung dan anak kandung, tetapi pada saat ini secara mutlak pandangan seperti itu tidak dapat dipaksakan, karena anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.<sup>8</sup>

Dalam kitab suci Q. S al-Ahzab 33: 4-5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ يُولِيكُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas. Sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW: “Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib semuanya dari Abu Mu'awiyah - Abu Kuraib berkata Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim At Taimi dari bapaknya ia

<sup>7</sup>M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 23

<sup>8</sup> Salesius Jemaru, *Pengangkatan Anak Melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Perspektif Perlindungan Anak*, Jaya Pura, hlm. 49

berkata: Ali bin Abi Thalib pernah berkhotbah di hadapan kami, lalu dia berkata: Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan Laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya”. (HR. Muslim)<sup>9</sup>

Di samping itu terlepas dari asal *nash* yang menetapkan hukum pengangkatan anak, berdasar pada argumentasi yang telah terurai sebelumnya dalam hukum Islam para ahli fikih menganjurkan seorang anak terlebih perempuan yang belum menikah untuk tetap dalam berada dibawah tanggung jawab walinya sebagaimana pendapat Imam Maliki yang menjelaskan bahwa berakhirnya perwalian untuk laki-laki ketika dia telah mencapai tahap dewasa (dari segi usia), namun berakhirnya perwalian seorang perempuan ketika dia telah menikah. Sekalipun orang tua angkat tidak memiliki hak perwalian, namun indikator ini menunjukkan bahwa seorang perempuan yang belum menikah masih membutuhkan perlindungan orang lain terlebih keadaan anak perempuan dalam putusan sudah tidak dipedulikan oleh orang tua kandungnya maka orang tua angkat dapat menggantikan posisi orang tua kandung hanya dalam memberikan perlindungan hingga dia menikah bukan dalam perwalian.<sup>10</sup>

Meskipun Undang-undang telah melarang dan menetapkan suatu perbuatan itu adalah tindakan ilegal namun dalam kenyataan di wilayah Gampong Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie perbuatan pengangkatan anak tersebut masih saja terjadi. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah terjadi 5 (kasus) pengangkatan anak tanpa adanya persetujuan oleh pengadilan.

<sup>9</sup>Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003). hlm. 87

<sup>10</sup>Arini Dina Kamala, Maqashid Syariah Putusan Nomor 378/Pdt.P/2019/Pa.Tbn Tentang Pengangkatan Anak Dewasa, Sakina: *Journal Of Family Studies* Vol 6 No 1 Tahun 2022, [Http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jibl](http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jibl).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan beberapa masalah hukum yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Seperti yang terjadi adalah minimnya pengangkatan anak melalui proses penetapan pengadilan, akan tetapi hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga saja.<sup>11</sup>

Padahal di dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak mengenai tatacara pengangkatan anak harus membuat permohonan pengangkatan anak dan diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan seperti yang tercantum dalam pasal tersebut “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”.

Oleh karena itu, pengangkatan anak yang tidak dimohonkan penerapan pengadilan belum memiliki kepastian hukum dikarenakan tidak adanya bukti otentik yang menguatkannya. Dengan adanya permohonan pengangkatan melalui pengadilan ini diharapkan segala permasalahan hukum terkait pengangkatan anak atau pihak-pihak lain yang terlibat akan mendapatkan haknya sebagaimana semestinya.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya pengangkatan anak yang tidak disahkan dengan penetapan pengadilan berakibat hukum hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya menjadi tidak terjadi yang artinya bila nanti di kemudian hari terjadi masalah atau sengketa masing-masing pihak (dalam hal ini orang tua angkat dan anak angkat) tidak dapat saling menggugat di muka pengadilan maka hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tidak dapat dituntut ke pengadilan. Dan beberapa akibat-akibat hukum lainnya untuk masalah bentuk perlindungannya, bagi anak angkat berhak atas status yang legal dan hal ini dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan yang

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Mardiana, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 13 Juni 2022, Gampong Baroh, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

<sup>12</sup> Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,

menyatakan secara sah bahwa pengangkatan anak telah terjadi dan sah dimata hukum.<sup>13</sup>

Sedangkan yang terjadi di Gampong Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie ada dua keluarga yang mengangkat seorang anak, tetapi kasih sayang yang diberikan tidak sama seperti anak kandungnya dan juga dia (anak angkat) mengalami kekerasan fisik dan mental. Ada juga yang mengalami perdebatan di saat anak angkat sudah berusia 10 tahun, orang tua kandung meminta kembali hak asuh anak jika tidak di berikan maka orang tua kandung ini meminta imbalan. Sedakangkan pada waktu anak ini diangkat tidak ada perjanjian di usia 10 tahun anak tersebut di ambil kembali oleh orangtua kandung dan jika tidak diberikan oleh orang tua angkat maka harus memberi imbalan yang berupa uang.<sup>14</sup>

Adapun lebih detailnya dapat kita lihat dari table di bawah ini:

Data Pengangkatan Anak Di Gampong Baroh

<b>Nama Anak</b>	<b>Nama Orang Tua Kandung</b>	<b>Nama Orang Tua Angkat</b>	<b>Usia Waktu Diangkat</b>
Muhammad Haikal	Amiruddin dan Ratnawati	Fauzi dan Mardiana	Usia 1 Bulan
Ikli Alqazi	Mustafa dan Sarinem	Mukhtar dan Asmalinar	Usia 1 Bulan
Fanny Afna	Junaidi dan Suniati	Afrijal Sulaiman dan Nuraida	Usia 5 Bulan
Rahmatunnisa	Tidak diketahui	Abdurrahman dan Rosmani	Usia 1 Bulan
Elvi Syakira	Tidak diketahui	Bustami dan Rahmayanti	Usia 1 Bulan

<sup>13</sup>Hasil wawancara Terhadap Ibu Nuraida, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 13 Juni 2022, Gampong Baroh, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

<sup>14</sup>Hasil Wawancara Terhadap Bapak Mukhtar, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 13 Juni 2022, Gampong Baroh, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

Nurul	Tidak diketahui	Fitriani dan Zakaria	Usia 1 hari
-------	-----------------	----------------------	-------------

Berdasarkan data-data terkait, penulis meyakini bahwa masalah penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan suatu persoalan yang penting untuk dikaji. Yang mana terdapat beberapa keluarga yang melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan dan hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga saja. Maka dari itu penulis akan meneliti lebih jauh bagaimana praktik tersebut di Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan judul: “Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengangkatan anak di Gampong Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie?
2. Apa Faktor masyarakat Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie yang tidak melakukan pengangkatan anak ke pengadilan?
3. Bagaimana perlindungan hukum Islam terhadap hak-hak anak angkat di Gampong Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Kegiatan pada dasarnya harus mencapai tujuan sebagai arah dan suasana yang ingin dicapai, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak di Gampong Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui Faktor masyarakat Gampng Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie yang tidak melakukan pengangkatan anak ke pengadilan.

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum Islam terhadap hak-hak anak angkat di Gampong Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

#### **D. Kajian Pustaka Terdahulu**

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, maka dapat ditemukan bahwa skripsi ini berjudul: “Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie).” Terkait judul di atas terdapat beberapa buku dan skripsi yang sejenis yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Buku yang ditulis oleh Rusli Pandika yang berjudul “*Hukum Pengangkatan Anak*” menjelaskan tentang pengangkatan anak dalam Sistem Hukum Indonesia, pengangkatan anak dalam sistem hukum adat yang meliputi sistem kekerabatan adat, alasan pengangkatan anak, tatacara pengangkatan anak, akibat pengangkatan anak, beberapa yuresprudensi pengangkatan anak adat, hukum Islam dan pengangkatan anak.<sup>15</sup>

Skripsi yang disusun oleh Yessy Monica Putri mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014, dengan judul: “*Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat Apabila Terjadi Perceraian Dari Orang Tua Angkatnya*” Tujuan dari skripsi tersebut untuk mengetahui kedudukan hukum anak angkat apabila terjadi perceraian dari orang tua angkatnya, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dan pihak-pihak lain terutama yang berhubungan dengan pengangkatan anak dan masalah waris dari orang tua angkat yang telah bercerai.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Sandra Gunawan, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul: “*Status Kewarisan Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Kelurahan Pamenang Kecamatan*

---

<sup>15</sup>Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 1.

<sup>16</sup>Skripsi Yessy Monica Putri, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat Apabila Terjadi Perceraian Dari Orang Tua Angkatnya*, 2014.

*Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*)”. Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya persamaan status dan hak (warisan), dampak sosial atas persamaan status dan hak anak angkat di masyarakat, dan menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap persamaan status anak angkat.<sup>17</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Marziah M.Nas Nasution, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang berjudul: “*Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Komparatif)*”. Tujuan dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui pertimbangan seseorang dalam mengangkat seorang anak, untuk mengetahui ketentuan pembagian harta warisan untuk anak angkat menurut Hukum Islam, dan untuk mengetahui ketentuan pembagian harta warisan untuk anak angkat menurut KUH Perdata.<sup>18</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Suyanti, Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perfektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab.Way Kanan)*”. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai batasan-batasan bagi anak angkat terutama dalam hal kewarisan, sehingga masyarakat tidak salah dalam memberikan pengertian tentang anak angkat, dan untuk menggali alasan-alasan yang melatar belakangi sehingga para orang tua angkat memberikan hak dan kadudukan yang sama bagi anak angkatnya.<sup>19</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Andry Fauzan Zebua, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang berjudul: “*Pemberian Harta*

---

<sup>17</sup>Skripsi Sandra Gunawan, Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, *Status Kewarisan Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam*” (Studi di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi), 2018.

<sup>18</sup>Skripsi Marziah M.Nas Nasution, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Komparatif)*, 2019.

<sup>19</sup>Skripsi Suyanti, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perfektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab.Way Kanan)*. 2017

*Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus)*”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik, mengetahui pemahaman tokoh agama Desa Kampung Mudik terhadap pemberian harta waris kepada anak angkat, dan untuk mengetahui analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik.<sup>20</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Dini Noordiany Hamka. Mahasiswi fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul: “*Relevansi Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*”. Skripsi ini membahas tentang relevansi pengangkatan dan pemberdayaan anak angkat dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama.<sup>21</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Win Win Emphaty, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas UIN Ar-Raniry, dengan judul skripsi *Problematika Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat (Analisis Praktik Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak melalui jalur pengadilan wajib dilakukan oleh orang tua angkat. Penyebab masyarakat tidak menempuh jalur pengadilan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aspek yuridis pengangkatan anak bahkan pengangkatan anak sering ditutup-tutupi dan dianggap tabu oleh sebahagian masyarakat. Faktor-faktor masyarakat mengangkat anak adalah amanah dari orang tua kandungnya yang sakit keras, anak korban tsunami, anak yatim dan miskin dan anak terlantar ekonomi dari orang tua kandungnya, tidak

---

<sup>20</sup>Skripsi Andry Fauzan Zebua, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, *Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus)*. 2019

<sup>21</sup>Skripsi Dini Noordiany Hamka, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Relevansi Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*. 2016

atau belum mempunyai anak. Hal ini dilakukan karena prinsip pengangkatan anak dalam rangka tolong menolong justru dalam islam sangat dianjurkan.<sup>22</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rais, Hakim Pengadilan Agama Sintang, Kalimantan Barat, dengan judul kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum islam, hukum adat dan hukum perdata (analisis komparatif). Era baru pengaturan pengangkatan anak dimulai dengan terbitnya UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, namun yang perlu digaris bawahi khususnya dari beberapa pasal dari UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu adanya pengaruh dari sistem hukum Islam dalam memandang kedudukan anak angkat antara lain. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Semoga beberapa aturan baru Pengaturan pengangkatan anak tersebut menjadi cikal bakal dan memberikan arah baru pengangkatan anak di Indonesia ke arah unifikasi hukum pengangkatan anak di Indonesia. Terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 (Pasal 49 UU No. 3/2006 pada Penjelasan Huruf a), pengadilan agama secara absolut berwenang dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Sehingga kewenangan absolut untuk menerima dan menyelesaikan permohonan pengangkatan anak yang sebelumnya diajukan hanya di peradilan umum, maka berdasarkan UU tersebut peradilan agama pun memiliki kewenangan absolut untuk menerima dan menyelesaikannya, bahkan bila pemohon beragama Islam secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Agama.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Skripsi Win Win Emphaty, *Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Skripsi Problematika Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat (Analisis Praktik Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)*, 2021

<sup>23</sup>Muhammad Rais, kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum islam, hukum adat dan hukum perdata (analisis komparatif), *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap buku dan skripsi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengangkatan anak di luar pengadilan di atas berbeda dengan yang penulis lakukan, penelitian penulis berfokus pada praktik pengangkatan anak yang terjadi di Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, meskipun demikian kajian pustaka di atas, akan penulis jadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Pengangkatan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Pengangkatan adalah proses, cara, perbuatan mengangkat, arti lainnya dari pengangkatan adalah ketetapan atau penetapan terhadap sesuatu objek atau subjek.<sup>24</sup>

### **2. Anak**

Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Namun, arti tersebut mencakup hal-hal yang beragam menurut disiplin ilmiahnya. Dalam bidang biologi, anak umumnya adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa. Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa.

Dalam silsilah keluarga, anak merupakan keturunan pertama yaitu generasi kedua setelah ego (generasi pertama). Anak merupakan "buah hati" kedua orang tua tanpa memperdulikan usianya. Dalam bidang yang sama, anak

---

<sup>24</sup>Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2008 hlm. 71

laki-laki disebut juga “putra”, sedangkan anak perempuan disebut juga “putri”.<sup>25</sup>

### 3. Pengadilan

Pengadilan adalah badan, organisasi atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, dan keputusan hakim ketika mengadili perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.<sup>26</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analisis. Karena data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Penelitian kualitatif ini juga bersifat induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan keluarga yang melakukan pengangkatan anak atau mengadopsi anak, dari 8 kepala keluarga yang melakukan pengangkatan anak hanya ada 5 kepala keluarga yang berhasil penulis wawancarai dan dimintai keterangan, untuk 8 anggota kepala keluarga yang lainnya tidak berhasil penulis wawancarai dan di mintai keterangan.

---

<sup>25</sup>Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pidanaan*, Vol 3, (2), 2016. hlm. 1

<sup>26</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 2003) hlm. 2-3.

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini sepenuhnya penelitian lapangan yang didukung oleh jenis penelitian kepustakaan, yaitu pemaparan berbagai ulasan berdasarkan pemikiran ataupun pendapat yang telah ada dalam buku atau karya tulis hasil dari sebuah penelitian seperti artikel Jurnal, skripsi dan sebagainya yang berkaitan dengan anak angkat diluar pengadilan yang ada di dunia islam, baik itu di Indonesia ataupun di Luar Negeri. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis setiap permasalahan yang telah diteliti dengan membaca dan mempertimbangkan dengan berbagai rujukan yang dibutuhkan untuk mengkaji teori-teori, konsep dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **3. Sumber Data**

Adapun sumber hukum dalam melakukan penelitian ini diambil berdasarkan data sebagai berikut:

a. Sumber hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan data penelitian pokok yang diperoleh data secara langsung dari sumber asli, data primer dalam penelitian ini secara khusus dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan tokoh dan masyarakat Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie tentang pengangkatan anak di luar pengadilan yang dilakukan masyarakat tersebut. Selain itu, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa saksi yang mengangkat anak tersebut.

b. Sumber hukum Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran pada setiap permasalahan dengan mengambil referensi pada buku, hasil penelitian yang menyangkut dengan kasus penelitian ini dimana data tersebut diperoleh untuk melengkapi data primer. Dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen informasi tertulis, yakni berupa buku bacaan, Undang-Undang, artikel jurnal, al-Qur'an dan hadist serta data-data landasan teoritis dari sosial media.

c. Non Hukum

Pengangkatan anak dititik beratkan pada kesadaran solidaritas sosial, dalam arti sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak karena orang tua kandungnya dalam keadaan tidak atau kurang mampu untuk membesarkan dan mendidiknya dengan tujuan mendapatkan anak karena belum atau tidak dikaruniai seorang anak.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Teknik Observasi

Namun, disini penulis menitik beratkan melakukan Pengamatan secara langsung berarti penulis langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya di tempat dan waktu terjadinya peristiwa.<sup>27</sup>

##### b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Serta Instrumen yang digunakan ketika Wawancara yakni dengan Alat Perekam dan alat Tulis untuk mencatat Hasil Wawancara terkait data/keterangan terhadap topik pembahasan.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari sumber yang terpercaya untuk menyempurnakan hasil dari penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, Penulis melakukan penataan secara sistematis terhadap data atau informasi yang terkumpul berdasarkan catatan hasil observasi, wawancara, dokumen dan lainnya dengan cara melakukan kategorisasi/klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data. Penataan seperti ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang objek yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan baru bagi orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman itu, peneliti memberikan penjelasan secara

---

<sup>27</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*: Banjarmasin, Antasari Press, 2011. hlm. 75-80

konsepsional terhadap data yang ada sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang sebenar-benarnya yang terkandung dalam data tersebut.

## **6. Pedoman Penulisan**

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 revisi 2019.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika bertujuan untuk memahami pembahasan dalam penelitian proposal skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara ringkas masing-masing bab yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini :

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, menjelaskan tentang pembahasan Definisi anak angkat, dasar hukum anak angkat, peran pengadilan dalam penetapan anak, dampak pengangkatan anak di luar pengadilan.

Bab Tiga, menjelaskan tentang profil gampong baroh, proses pengangkatan anak di gampong baroh kecamatan pidie, kabupaten pidie, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat di gampong baroh, kecamatan pidie, kabupaten pidie.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan oleh penulis dalam penelitian.

## **BAB DUA**

### **KETENTUAN TENTANG ANAK ANGKAT**

#### **A. Definisi Anak Angkat**

Istilah pegangkatan Anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pada saat Islam di sampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. pegangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti “mengambil anak angkat”.<sup>28</sup>

Secara etimologis kata *tabanni* berarti “mengambil anak” sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pegangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti “Pengambilan (pegangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”. Istilah “*Tabanni*” yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “Adopsi”.

Secara terminologis *tabbani* menurut Wahbah Al-zuhaili yang dikutip dalam Al-fiqh Al-Islami wa Al-adillatuhu pegangkatan anak (*tabbani*) adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, *tabbani* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pegangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur

---

<sup>28</sup>Dini Noordiany Hamka, “*Relevansi Pegangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makasar, 2016, hlm. 13-14

menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.<sup>29</sup>

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 171 huruf h tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>30</sup> Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.

Menurut Surojo Wignodipuro, anak angkat (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang tua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.

Menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.

---

<sup>29</sup>Dini Noordiany Hamka, *“Relevansi Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat Dalam Hukum Islam”*,..., hlm. 13-14

<sup>30</sup>Hikmatul Mahfiyyah, *“Pewaris Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016, hlm 18-19

Menurut M. Djodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.<sup>31</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para ahli tersebut diatas, agaknya pendapat Muderis Zaini yang lebih sesuai dengan apa yang dimaksud dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Menurut KHI pasal 171, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang telah dikemukakan tersebut diatas pada dasarnya adalah sama. Dari pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada didalamnya yaitu:

1. Suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri.
  2. Memasukkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarganya, untuk di pelihara, di didik dan sebagainya.
  3. Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak sendiri.
- Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pengangkatan anak berdasarkan Pasal 12:

1. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
2. Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>31</sup>Hikmatul Mahfiyyah, "Pewaris Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa",... , hlm. 19.

3. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.<sup>32</sup>

Pengertian anak angkat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, berikut yang dimaksud anak angkat adalah “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Dalam sejarah hukum Indonesia, ketentuan pengangkatan anak sudah diatur dalam dalam Staatsblad Tahun 1979 Nomor 129 Dalam ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 Staatsblad tersebut mengatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi masyarakat golongan Tionghoa dan tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi di Indonesia berlaku sistem adat termasuk aturan Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian anak angkat dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah diraih, didapat, diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan ditempatkan dan diterima dalam suatu posisi yang sesuai baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut. Ter haar, sebagaimana dikutip Muderis, menyatakan bahwa dengan jalan suatu perbuatan hukum, dapatlah orang mempengaruhi pergaulan-pergaulan yang berlaku sebagai ikatan biologis, dan tertentu dalam kedudukan sosialnya, sebagai contoh dapat disebutkan, kawin ambil anak atau “*inlijfhuwelijk*”. Kedudukan yang dimaksud membawa dua kemungkinan yaitu:

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 19-20

1. Sebagai anak, sebagai anggota keluarga melanjutkan keturunan, sebagai ahli waris (yuridis).
2. Sebagai anggota masyarakat (sosial) dan menurut tata cara adat, perbuatan pegangkatan anak itu pasti dilakukan dengan jelas dan tunai.

Pendapat Ter Haar tersebut secara jelas menyatakan bahwa seseorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan dan sosial kemasyarakatan.<sup>33</sup> Menurut Mahmud Syaltut dalam buku *Hukum Perlindungan Dan Pegangkatan Anak Di Indonesia*, yang ditulis oleh Ahmad Kamil dan M. Fauzan menyatakan bahwa, konsepsi pegangkatan anak dalam Hukum Islam setidaknya ada dua pengertian pegangkatan anak, yaitu: pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberi status anak kandung kepadanya, Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikurnai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak angkat tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang, dan kemudian terlintas di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak akan menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sakit, dan mendoakan di saat orang tua

---

<sup>33</sup>Ahmad Kamil dan M. Fauzan , “*Hukum Perlindungan Dan pegangkatan Anak Di Indonesia*”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008) hlm. 97-98.

angkat telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pegangkatan anak seperti itu dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pegangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh Mahmud Syaltut tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas Hukum Islam.

Sementara pengertian kedua pula hampir sama dengan pengertian adopsi menurut hukum Barat, yaitu dimana arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya dengan mendapatkan status dan fungsi yang sama persis dengan anak kandungnya sendiri. Pengertian kedua ini konsekuensinya sampai kepada hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya yang megangkat dan larangan kawin dengan keluarganya, hal ini jelas bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>34</sup>

Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pegangkatan anak yang dibenarkan oleh Hukum Islam adalah pegangkatan anak yang tidak menyamakan status anak angkat seperti anak kandung. Hukum Islam melarang praktik pegangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pegangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat atau hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliah, dalam pengertian pegangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pegangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Mohamad Zikri bin MD. Hadzir, "*Prosedur Pegangkatan Anak di Perak (Analisa Pegangkatan Anak di Jabatan Kebijakan Masyarakat Taiping)*", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018, hlm. 19-20.

<sup>35</sup>*Ibid.*, 20-21.

## B. Dasar Hukum Anak Angkat

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.<sup>36</sup>

Ketentuan hukum tentang pengangkatan anak yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di atur dalam pasal 20 yang berbunyi: “Negara, pemerintah, Masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Selanjutnya di dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 berbunyi : “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab unuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.<sup>37</sup>
2. Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yaitu bahwa tatacara pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak paling banyak dua kali dengan jarak waktu paling singkat 2 tahun.

---

<sup>36</sup>Yunita Sari, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Pegangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam*”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2016, hlm 26-27

<sup>37</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta : Permata Press, 1946) hlm. 298.

3. Surat edaran mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan, pengesahan atau pengangkatan kepada pengadilan negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.<sup>38</sup>

Dasar hukum pengangkatan anak atau adopsi di jelaskan dalam <sup>39</sup>Q.S Al-Ahzab [33] 4-5. Sebagaimana yang sudah di bahas sebelumnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya.<sup>40</sup>

Namun dalam kompilasi hukum Islam (KHI) kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan di sebutkan sebagai penerima wasiat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 209 ayat 2: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta orang tua angkatnya”. Atas dasar ketentuan tersebut, jika dua orang anak angkat sebagai mana yang disebutkan dalam pernyataan ini, tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan orang tua angkatnya. Kompilasi hukum islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Kompilasi hukum islam (KHI) hanya menerangkan terkait hak warisan anak angkat. Menurut kompilasi hukum islam (KHI), yang dimaksud anak angkat adalah yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua

---

<sup>38</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta : Permata Press, 1946) hlm. 298.

<sup>39</sup> Q.S Al-Ahzab [33]: 4-5

<sup>40</sup> Yunita Sari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam*”, Skripsi, fakultas syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2016, hlm 29-31.

asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (pasal 171 huruf h. kompilasi Hukum Islam).

Kalangan Majelis ulama Indonesia (MUI) sejak lama sudah menfatwakan tentang adopsi. Fatwa itu menjadi salah satu hasil rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung pada Maret 1984. Pada salah satu butir pertimbangannya, para ulama memandang, bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).<sup>41</sup>

Dasar hukum larangan pegangkatan anak dalam arti benar-banar dijadikan anak kandung dalam islam berdasarkan firman Allah SWT yaitu:<sup>42</sup>QS. AL-Ahzab (4-5)

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan yang benar”.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ يُولِيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Q.S Al-Ahzab [33]:4-5

Berdasarkan ayat di atas bahwa anak angkat tidaklah bisa disamakan layaknya anak kandung, nasab anak angkat tetaplah pada orang tua kandungnya, anak angkat tidak saling mewarisi. Dalam hal ini pegangkatan anak hanya sebatas peralihan tanggung dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Para mufasir menyebutkan bahwa sebab-sebab diturunkannya ayat di atas adalah suatu kisah yang unik. Zaid bin Haritsah, pada masa Jahiliyyah tertawan musuh, lalu Rasulullah SAW. membelinya sesudah masa Islam, Haritsah (ayah zaid) datang ke Mekah, dan meminta kepada beliau agar menjual Zaid kepadanya atau memerdekakannya. Rasulullah SAW. berkata, “Dia bebas dan boleh pergi ke mana pun dia suka.” Akan tetapi zaid tidak mau berpisah dengan Rasulullah SAW. Ayahnya marah dan berkata, “Wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah mulai hari ini dan seterusnya Zaid bukan anakku lagi.” Lalu, Rasulullah SAW. berkata, “Dan saksikanlah bahwa mulai sekarang dia menjadi anakku.” Kisah di atas dijawab oleh Al-Qur’an tentang tidak dapat dihapuskannya jati diri genetis seorang anak dari ayahnya yang asli. Zaid bin Haritsah tetap menjadi anak Haritsah, dan sesayang apa pun Rasulullah SAW. kepada Zaid, tetap tidak akan mengubah keadaan nasabnya.<sup>43</sup>

Dalam masalah ini, para ulama mazhab menguraikan berbagai persoalan cabang, yang sebagian di antaranya sulit diterima akal dan syara, seperti yang dikutip oleh penyusun kitab *Al-Mughni* (jilid VII, halaman 439), yang menyatakan bahwa Abu Hanafi mengatakan bahwa, kalau seorang laki-laki mengawani seorang perempuan dalam suatu Majelis, kemudian menceraikannya pula di situ sebelum dia pergi kemana-mana, atau mengawininya dalam keadaan terpisah, dia di suatu negeri timur dan perempuannya di barat, lalu sesudah enam bulan sejak akad itu dilaksanakan, se perempuan datang kepadanya dengan membawa seorang anak, anak tersebut dikaitkan nasabnya kepada laki-

---

<sup>43</sup>Musthofa, *“Pegangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama”*, (Jakarta: kencana, 2008), hlm. 274-276

laki itu. Ada pula pendapat lain yang sama sekali tidak bisa diterima oleh ilmu kedokteran, semisal yang dikutip pula oleh penyusun kitab yang sama (jilid VII, halaman 439), yang mengatakan bahwa, apabila suami masih kecil umur sepuluh tahun, tiba-tiba istrinya hamil, anaknya itu dikaitkan nasabnya kepada suami (yang masih kecil) tersebut. Pendapat serupa juga ditemukan dalam Al-Masalik yang berhaluan Syi'ah (jilid II, pasal *Ahkam Al-Awlad*) dengan redaksi, "kalau seorang laki-laki mencampuri istrinya, tetapi dia tidak mengalami *coitus* (keluar sperma), (apabila kemudian istrinya hamil), nasab anak dikaitkan kepada laki-laki itu, karena tidak ada laki-laki lain, karena tidak ada laki-laki lain yang mengakui telah tidur dengan perempuan tersebut.<sup>44</sup>

Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertalian keturunan antara anak dan orang tuanya berkaitan dengan perkawinan dan persetubuhan suami istri, hingga istrinya hamil dan melahirkan, jika hubungan suami istri, hingga istrinya hamil dan melahirkan. Jika hubungan suami istri dilakukan dengan cara berzina, anak hasil zina diterapkan sebagai anak yang hanya berhubungan nasab dengan ibunya, kecuali laki-laki yang pezina tersebut mengakui anaknya.

Islam sudah mengenal adopsi anak sejak zaman Rasulullah SAW. karena beliau juga mengangkat seorang anak, Zaid bin Haritsah. Nasab anak adopsi dalam Islam tidak boleh dihilangkan. Nasabnya tetap mengacu kepada ayah kandungnya. Zaid disebut atau dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, tetapi Zaid bin Haritsah. Jadi, anak angkat dalam Islam tetaplah dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat Al-ahzab ayat 5 yang telah dikemukakan di atas.

Dalam pasal 39 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga disebutkan, pengangkatan anak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dengan orang

---

<sup>44</sup>Musthofa, "Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama", (Jakarta: kencana, 2008), hlm. 274-276.

tua kandungannya. Dalam pasal 40 ayat (1) ditegaskan orang tua angkat wajib memberi tahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungannya. Akan tetapi, tentu saja, pemberitahuan ini dilakukan dengan memerhatikan kesiapan si anak.<sup>45</sup>

Perlindungan hukum bagi anak angkat tidak dapat diberikan karena tidak terdapat penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dan sah menurut hukum. Maka penting adanya penetapan dari pengadilan, karena dengan begitu anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum berupa penetapan pengadilan yang akan menguatkan serta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila suatu saat terjadi masalah hukum. Dalam hal ini pemerintah juga berperan penting demi tegaknya hukum mengenai pengangkatan anak agar hak-hak anak angkat menjadi terlindungi dengan adanya penetapan dari pengadilan.

Selanjutnya dalam Q.S al-Ahzab [33]: 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>Q.S Al-Ahzab [33]: 37

Berdasarkan Q.S Al-Ahzab di atas dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara anak dan mensejahterakan. Dalam kasus Zaid bin Haritsah, Nabi SAW memeliharanya sekaligus membebaskannya dari perbudakan, dan menjadikan hidup layak sebagaimana manusia merdeka. Sedangkan tujuan lainnya adalah ingin menolong sesama manusia. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah: 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَعِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-nya.” ( Al-Maidah: 2)

Dengan tidak diperbolehkan menisbatkan ayah kepada anak angkatnya, mengandung arti bahwa pegangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keutuhan keluarga dan menjaga asal-usul seseorang serta dapat memperkuat tali persaudaraan dengan orang tua yang di angkat.<sup>47</sup> Sedangkan hadis yang berkaitan dengan pegangkatan anak, antara lain dijelaskan dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim:

Dari Abu Dzar r.a bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda:

<sup>47</sup>Alimuddin, “Praktek Pegangkatan Anak (Studi Di Desa Tebedak Kecamatan Payarman Kabupaten Ogan Ilir)”, Skripsi, fakultas syariah dan hukum, UIN Raden Fatah, Palembang, 2015, hlm. 28-29.

صحيح البخاري ٣٢٤٦: باب حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي دَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ<sup>48</sup>

Shahih Bukhari 3246: Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits dari Al Husain dari 'Abdullah bin Buraidah berkata: telah bercerita kepadaku Yahya bin Ya'mar bahwa Abu Al Aswad Ad-Dayliy bercerita kepadanya dari Abu Dzarr radliyallahu 'anhu bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seseorang mengaku (sebagai anak) dari selain bapaknya padahal dia mengetahuinya melainkan telah kafir dan siapa yang mengaku dirinya berasal dari suatu kaum padahal dia bukan dari kaum itu maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka." Bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

صحيح البخاري ٦٢٦٩: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى عَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَيْرِ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>49</sup>

Shahih Bukhari: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Ustman dari Sa'd radliyallahu 'anhu mengatakan, aku menengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa menasabkan diri kepada selain ayahnya padahal ia tahubukan ayahnya maka surga haram baginya." Maka aku sampaikan hadits ini kepada Abu Bakrah dan ia berkata: 'Aku mendengarnya dengan kedua telingaku ini dan hatiku juga mencermati betul dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.'

Sesungguhnya Zaid bin Harisah adalah maula Rasulullah SAW. dan kami memanggilnya dengan Zaid Muhammad, sehingga turun ayat: “panggilah

<sup>48</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al Bukhari Al Ju'fi, *Shahih Bukhari*, Dar Tuwaqunnajah, Beirut, Lebanon, 2001, Hadits Nomor 3508, Jilid 4, hlm. 180.

<sup>49</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al Bukhari Al Ju'fi, *Shahih Bukhari*, Dar Tuwaqunnajah, Beirut, Lebanon, 2001, Hadits Nomor 6766-6787, Jilid 8 Bab Faraid, hlm. 156.

mereka dengan nama ayah (kandung) mereka, maka itulah yang lebih adil di sisi Allah”, lalu Nabi bersabda: “Engkau dalah Zaid bin Harisah”.<sup>50</sup>

صحيح البخاري ٣٦٩٩: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَتَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَالِدِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَتَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مِنْ تَبَتَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ } فَجَاءَتْ سَهْلَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ<sup>51</sup>

Shahih Bukhari 3699: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliyallahu 'anha, istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: Bahwa Abu Hudzaifah, salah seorang yang ikut perang Badar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan Salim sebagai anak angkatnya lalu menikahkannya dengan putri saudaranya yang bernama Hindun binti Al Walid bin 'Utbah. Dia adalah mantan budak seorang wanita kaum Anshar sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan Zaid sebagai anak angkat beliau. Dahulu pada zaman Jahiliyyah, siapa yang menjadikan seseorang sebagai anak angkatnya, orang-orang memanggil sebutan ayah anak angkat itu dengan nama bapak angkatnya dan mendapatkan hak warisan dari harta warisan (ayah angkatnya) hingga Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya {*Id'uuhum Li Aabaa-Ihim*} (Panggilah mereka (anak angkat kalian) dengan nama bapak-bapak kandung mereka) (QS. Al-Ahzab: 5) Kemudian Sahlah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu perawi menceritakan hadits ini.

<sup>50</sup> Musthofa, “Pegangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama”, (Jakarta: kencana, 2008), hlm. 20.

<sup>51</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al Bukhari Al Ju'fi, *Shahih Bukhari*, Cetakan Dar Tuwaqunnajah, Beirut, Lebanon, 2001, Hadits Nomor 4000, Jilid 5, Bab Peperangan, hlm. 81.

### C. Kewenangan Pengadilan Dalam Penetapan anak

Diatur dalam pasal 49 UU No 3 tahun 2006: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama di bidang.

Perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan anak ini adalah untuk menyejahterakan anak angkat agar kehidupannya dapat terjamin yaitu dalam hal ekonomi, pendidikan dan kehidupannya sehari-hari. Pengangkatan anak yang tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama, maka akibatnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kewenangan pengadilan juga sebagai lembaga pegangkatan anak (suatu kebutuhan) atas dasar tersebut maka sangat diperlukan sarana hukum bagi orang tua yang menginginkan anak yang diharapkan dapat membantu mereka di hari tua juga untuk memberi kesempatan pada sepasang suami istri, janda, duda, yang tidak mempunyai anak. Juga yang sangat diutamakan adalah kepentingan si anak. Dari hal-hal tersebut sangat jelas bahwa kesadaran hukum masyarakat menuntut pegangkatan anak itu lebih manusiawi yakni pegangkatan anak dengan mempertimbangkan sosial lebih diutamakan.<sup>52</sup>

Pengadilan agama mempunyai kewenangan absolut salah satunya mengenai perkara permohonan penetapan pegangkatan anak berdasarkan hukum islam, penetapan ini sebagai legal formal agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karena itu orang tua angkat (permohonan) harus mengajukan perkara penetapan pegangkatan anak di pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum atas penetapan tersebut. Ternyata masih sangat minim masyarakat yang mengajukan permohonan pegangkatan anak di dalam

---

<sup>52</sup>Muderis Zaini, "Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum", (Jakarta: sinar grafika, Cet. 5, 2006), hlm. 60-62.

pengadilan dikarenakan beberapa sebab dan alasan oleh karena itu pengangkatan anak wajib untuk diberikan penetapan karena salah satu kewenangan pengadilan Agama. Kemudian tingkat kesadaran masyarakat akan sadar hukum tentang pengangkatan anak sangat minim, jadi tidak faham terhadap prosesnya, pada dasarnya orang tua angkat berkewajiban untuk memberikan penetapan ke pengadilan dan anak yang di angkat juga berhak secara hukum untuk mengajukan tuntutan hukum demi kesejahteraannya.

Berdasarkan hasil wawancara pengangkatan anak di pengadilan masih sangat kurang dan tidak adanya keingintahuan masyarakat mengenai pengangkatan anak serta kurangnya sosialisasi mengenai hukum pengangkatan anak, adapun yang sudah mengetahui masih khawatir harus memenuhi syarat-syarat dan biayanya sehingga inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab mengapa pengangkatan anak tidak dilakukan di pengadilan hanya secara kekeluargaan saja.

Dalam hasil wawancara dengan Ibu Nur Ismi dari Dinas Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam hal peran pengangkatan anak menurut beliau pasif kita bisa bergerak jika ada permohonan begitu ada permohonan kita akan periksa sesuai dengan hukum perdata kalau dia terbukti anak angkat dikabulkan itu dalam pengangkatan anak, tapi menyangkut dengan harta jika anak akan menuntut ke makamah anak angkat hanya menerima dan yang dapat diberika oleh pengadilan maksimal 1/3 dari orang tua angkat kepada anak angkat. Peran pengadila harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku seperti hukum adat atau hukum yang tertulis, peran pengadilan yang paling penting memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan, memberikan kepanutan kepada para pihak yang mengajukan permohonan baik dalam bentuk tuntutan harta peninggalan bukan ahli waris.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Hasil wawancara Dengan Ibu Nur Ismi, Sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, 26 Desember 2022.

#### **D. Dampak Pengangkatan Anak Di luar Pengadilan**

Akibat hukum terhadap anak angkat yang pengangkatan anaknya tidak melalui penetapan pengadilan Hal ini jelas bahwa pengangkatan anak telah melalui proses yang salah yaitu melakukan pengangkatan anak tetapi tidak melalui pengadilan. Orang tua angkat hanya datang ke keluarga dan kepala desa Gampong Baroh kemudian kepala desa bersedia membuat KK (Kartu Keluarga) dengan membawa beberapa dokumen terkait seperti misalnya surat keterangan badan desa bahwa anak angkat sudah menjadi anggota keluarga angkat.

Hal ini menjadi bertentangan manakala undang-undang mengatur bahwasanya pengangkatan anak haruslah melewati penetapan pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan, menyebutkan: permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan” penetapan pengadilan disini berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang kita ketahui hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tatacara pengangkatan anaknya melalui penetapan pengadilan. Maka disinilah tanggung jawab orang tua angkat dipertanyakan, bagaimana tanggung jawab orang tua angkat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak yang diangkatnya sedangkan cara atau proses pengangkatan anak nya saja tidak melalui prosedur yang benar.<sup>54</sup>

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam keluarga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum

---

<sup>54</sup> Ika Putri Pertiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang: 2016, hlm. 18-22

kekeluargaan, dengan demikian akan melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, dan lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri dan terus beranjak ke arah kemajuan.

Dampak-dampak hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan dengan birokrasi yang ada dinegara kita adalah:

1. Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuk nya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
2. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orang tua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orang tua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orang tua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.
3. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

Akibat-akibat hukum ini dapat terjadi karena calon orang tua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai tata cara pengangkatan anak serta motivasi yang salah, Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan menurut penulis adalah tidak ada hubungan hukum antara orang tua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orang tua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan manakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orang tua angkat dan anak angkat.<sup>55</sup>

Didalam dokumen penetapan Pengadilan yang menjadi dasar pengangkatan anak ini terdapat berbagai macam hak dan kewajiban orang tua dan juga anak angkat. Orang tua angkat sebagai orang tua yang menggantikan orang tua kandung mempunyai kewajiban yang sama seperti orang tua pada umumnya, seperti misalnya memelihara, mendidik, mengasuh anak tersebut walaupun status anak hanya anak angkat seperti yang terdapat dalam pasal 26 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwasanya kewajiban orang tua mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak, orang tua juga wajib mengawasi tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebaliknya sebagai anak pun walau statusnya anak angkat juga memiliki kewajiban kepada kedua orang tua angkatnya sama dengan kewajiban anak lainnya yang salah satunya adalah menghormati dan mencintai orang tua,

---

<sup>55</sup>Ika Putri Pertiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, ... hlm. 18-22

wali, guru, dan juga tanah air bangsa dan Negara dan juga melaksanakan etika dan akhlak yang mulia hal ini sesuai dalam pasal 19 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan dari pengadilan. Melalui proses hukum ini bertujuan untuk melakukan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkatnya.<sup>56</sup>

Tujuan dari pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan juga dokumen hukum. Dokumen hukum disini maksudnya ada penetapan pengadilan. Dokumen ini penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal dan hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan hal yang lainnya. Hal ini menjadi sangat penting bagi orangtua-orangtua lain yang ingin mengangkat anak untuk melakukannya secara benar menurut tatacara yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (9) bahwa pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan cara penetapan pengadilan. Hal ini selain bertujuan agar peristiwa pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak maupun bagi orang tua angkat, namun hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan penertiban dasar-dasar hukum dalam praktek pengangkatan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

anak yang dilakukan. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan bukan suatu hal yang harus dihindari karena hal tersebut telah berkembang baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama khusus bagi mereka yang beragama Islam.<sup>57</sup>

Apabila pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan baik itu melalui penetapan pengadilan negeri maupun pengadilan agama maka akibat hukum yang akan ditimbulkan anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak-hak nya seperti tersebut diatas. Apabila pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan negeri maka akibat hukum yang terjadi adalah:

1. Anak angkat tidak bisa di nasabkan kepada orang tua angkatnya, dan saudara-saudara angkatnya, dan anak angkat tidak bisa dipanggil dengan bin atau binti orang tua angkatnya.
2. Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya. Baik dari segi harta, tindakan hukum dan wali nikah pada anak angkat apabila anak angkat tersebut perempuan
3. Anak angkat tidak memiliki batasan mahram dalam keluarga.
4. Anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, seperti layaknya anak kandung.<sup>58</sup>

Apabila pengangkatan anak dilakukan dan dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan maka hak-hak dan kewajiban baik untuk anak angkat dan orang tua angkat anak akan terpenuhi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ketentuan dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1) dan (2) Tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak. Yang berbunyi: Pasal 45 ayat (1) “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pasal 4 ayat (1) “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik” Ayat (2) “jika anak telah dewasa, ia wajib

---

<sup>57</sup>Fenti Juniarti, “ *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, 2021, hlm. 59-64

<sup>58</sup>*ibid*

memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas apabila mereka itu memerlukan bantuannya.

Jika tidak melalui penetapan pengadilan maka akibat hukum yang akan terjadi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak ialah:

1. Orang tua angkat tidak berkewajiban untuk mendidik dan memelihara serta memenuhi segala kebutuhan anak yang sudah diangkatnya karena tidak adanya kepastian hukum serta tidak adanya jaminan bahwa anak tersebut adalah anak mereka sebab tidak adanya dokumen hukum dari penetapan pengadilan baik itu melalui pengadilan negeri dan pengadilan agama. Dan anak tersebut tidak bisa menuntut hak-hak sebagai anak angkat yang sah karena status anak angkat tersebut tidak jelas.
2. Dan begitupun orang tua angkat tidak dapat menuntut pemeliharaan serta menuntut bantuan dari si anak angkat tersebut apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan kepada orang tua angkat seperti, sakit dimasa tua, tidak memiliki harta atau kesulitan kehidupan dikemudian hari dalam keluarganya.
3. Anak angkat yang tidak memiliki kepastian hukum karna tidak adanya penetapan pengadilan akan sulit dalam berurusan mengenai administrasi kenegaraan yang melibatkan identitas yang pasti. Hal ini disebabkan tidak adanya dokumen atau bukti dalam kepastian identitas anak angkat tersebut (ilegal).<sup>59</sup>

Dilihat dari aspek akibat hukum dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah dengan masuknya anak angkat kedalam suatu keluarga yang mengangkatnya maka putuslah hubungan keluarga kandung dengan anak angkat tersebut. Hanya saja terdapat perbedaan dengan adopsi menurut hukum barat,

---

<sup>59</sup>Fenti Juniarti, “ *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”,... hlm. 59-64

perbedaannya adalah dalam hukum adat pengangkatan anak disyaratkan dengan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung si anak angkat, biasanya merupakan benda-benda yang dikramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis. Dilihat dari segi motivasi dalam melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak dalam hukum adat lebih menekankan pada kekhawatiran pada calon orang tua angkat akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (keluarga yang tidak memiliki anak) akan mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak itu akan menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia akan terlepas dari golongan anak saudaranya semula.<sup>60</sup>

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah dengan Y, maka larilah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seseorang pencuri di beri sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum

---

<sup>60</sup>Ika Putri Pertiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan...*, hlm.18-22

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang di timbulkan orang karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan akibat hukum terhadap debitur yang tidak aktif dalam perjanjian.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup><http://e-journal.uajy.ac.id>

## **BAB TIGA**

### **PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI LUAR PENGADILAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT**

#### **A. Profil Gampong Baroh**

Gampong baroh merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Lokasi gampong tersebut berada di pinggiran jalan utama, yang memiliki luas wilayah 1 KM yang meliputi area pemukiman penduduk, area perawahan atau perkebunan. Jumlah penduduk di gampong baroh lebih kurang 100 (seribu) orang dari 290 KK. Masyarakat Gampong Baroh sebagai besar berpenghasilan utama dari hasil pertanian, perdagangan, dan sebagai kecilnya berpenghasilan sebagai pegawai.<sup>62</sup>

##### **1. Sejarah Gampong**

Menurut keterangan dari Geuchik gampong, asal mula terbentuknya Gampong Baroh dikarenakan dahulu kala penduduk tinggal pada suatu rimba yang sulit transportasi dan jauh dari jangkauan, sehingga ada kesepakatan agar penduduk untuk pindah ke tempat yang baru, Gampong Baroh merupakan sebuah gampong yang terletak dalam kemukiman gampong Lhang, dulu kemungkiman Gampong Lhang memiliki 4 Gampong oleh petua-petua gampong masa itu bersepakat ingin membentuk gampong baru karena gampong agak kearah utara diberilah gampong dengan sebutan Gampong Baroh. yang pada akhirnya diberi nama Gampong Baroh. Gampong Baroh terletak di mukim Gampong Lhang.

Mukim Gampong Lhang terdiri dari 8 desa, yaitu:

- a. Gampoh Baroh

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Terhadap Bapak Sayuti Ulbi, Sebagai Geusiyik Gampong Baroh, 26 Desember 2022, Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

- b. Gampong Tijue
- c. Gampong Paya
- d. Gampong Mesjid Runtuh
- e. Gampong Dayah Teungoh
- f. Gampong Puuk
- g. Gampong Lampeude Tunong
- h. Gampong Lampeude Baroh

Sejak tahun 2009 menjabat 2 periode Gampong Baroh ini dipimpin oleh Geuchik Haji Sulaiman Abdullah dan sekarang dipimpin oleh Geuchik Sayuti Ulbi.<sup>63</sup>

Gampong baroh dibagi menjadi wilayah-wilayah kecil menjadi 5 wilayah, yaitu:

- a. Dusun Ujong Baroh
- b. Dusun Ujong Barat
- c. Dusun Ujong Timu
- d. Dusun Lampoh Raya

## **2. Letak Geografis Gampong**

Luas wilayah Gampong Baroh yaitu lebih kurang 25 Ha. Yang terbagi dalam beberapa Dusun, yaitu Dusun Mamplam, Dusun Melati, Dusun Tanjong. Dengan jumlah penduduk 100 (seribu jiwa) jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, sebagai petani kecil petani kebun dan yang lainnya berdagang dan sebagai pegawai di kantor pemerintah serta menjadi tukang. Secara umum keadaan topografi Gampong Baroh merupakan daratan rata yang tidak berbukit, dengan mayoritas lahan sebagai area perkebunan masyarakat dan sawah, dan pertambakan.

Adapun batas Gampong Baroh yaitu:

- a. Utara berbatasan dengan Gampong Peukanset
- b. Timur berbatasan dengan Gampong Puuk

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Terhadap Bapak Sayuti Ulbi, Sebagai Geusyik Gampong Baroh, 26 Desember 2022, Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

- c. Selatan berbatasan dengan Gampong Mesjid Runtoh dan Dayah Teungoh
- d. Barat berbatasan dengan Lampeude Tunong

Adapun orbitrasi (jarak Gampong dengan pusat kota kecamatan) yaitu:

- a. Jarak tempuh ke Kota Kecamatan : 3kilometer
- b. Waktu tempuh ke Kota Kecamatan : 10 menit
- c. Jarak tempuh ke Kota Kabupaten : 4 klimoter
- d. Waktu tempuh ke Kota Kabupaten : 15menit

Jarak dari pusat pemerintah Gampong

- a. Jarak pusat pemerintah Kecamatan Pidie : lebih kurang 6 KM
- b. Jarak pusat pemerintah kabupaten pidie: 2 KM
- c. Jarak pusat pemerintah provinsi, Banda Aceh: 115 KM

### 3. Keadaan Sosial

#### a. Keadaan Sosial Masyarakat

penduduk Gampong Baroh ini dominan berprofesi sebagai petani, Nelayan, PNS, Pedagang, dan Peternak, dengan pendapatan dari hasil pekerjaan mereka, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari makanan sampai kebutuhan sekolah anak-anak.

#### b. Keadaan Ekonomi

Di sektor usaha ekonomi produktif, warga Gampong Baroh memiliki usaha ekonomi, misalnya usaha warung kopi, kios, toko kelontong, usaha pertanian, dan lain-lain. Sebagai besar warga Gampong Baroh bermata pencarian sebagai petani,PNS, Pedagang, dan Peternak. Namun, banyak juga warga Gampong Baroh yang berprofesi seperti pelajar yang terdiri dari anak-anak dan remaja.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Hasil Wawancara Terhadap Bapak Sayuti Ulbi, Sebagai Geusiyik Gampong Baroh, 26 Desember 2022, Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

c. Sumber Daya Sosial

1) Kehidupan Beragama Masyarakat

Kehidupan beragama masyarakat Gampong Baroh sudah tergolong baik karena terdapat banyaknya pengajian rutin di gampong ini. Gampong juga hidup rukun dan damai.

2) Kehidupan Bergotong Royong

Sistem gotong royong di Gampong Baroh melibatkan semua pemuda gampong dan juga elemen-elemen masyarakat yang membantu.

d. Sumber Daya Buatan

Dalam sumber daya buatan, di Gampong Baroh telah menggunakan jalan rabat beton sehingga mendukung transportasi para warga dan pendatang. Selain itu ada sebuah meunasah yang menjadi tempat ibadah dan tempat berkumpulnya seluruh warga.

e. Program Pembangunan Gampong Baroh yang Telah Ada

Gampong Baroh merupakan salah satu gampong yang berada di kecamatan pidienyang memiliki program pembangunan yang cukup baik. Program pembangunan gampong yang telah ada seperti adanya kantor geusyik, Gudang pkk, TPA, RA atau TK, Gedung Posyandu, Rumah sewa desa, toko sewa desa, dan traktrok dorong untuk sewa lapangan voly.<sup>65</sup>

**B. Proses Pengangkatan Anak di Gampong Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.**

1. Proses terjadinya pengangkatan anak

Pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi

---

<sup>65</sup>Hasil Wawancara Terhadap Bapak Sayuti Ulbi, Sebagai Geusyik Gampong Baroh, 26 Desember 2022, Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

yang berbeda beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan. Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikarunia seorang anak pun.<sup>66</sup>

Pengangkatan anak merupakan suatu tradisi dalam kehidupan masyarakat muslim. Pengangkatan anak sudah dilakukan masyarakat muslim sejak awal Islam sampai sekarang. Hanya saja istilah pengangkatan anak tidak terang penyebutannya. Mungkin ada rasa malu, ketika anaknya diangkat oleh orang lain. Di Indonesia tradisi pengangkatan anak tidak terlepas dari pengaruh hukum adat. Dalam masyarakat hukum adat, pengangkatan anak dilakukan untuk mengayomi, membantu dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat. Dalam tradisi masyarakat adat, pengangkatan anak dilakukan melalui suatu prosesi adat. Prosesi pengangkatan anak yang dipimpin oleh ketua adat dimaksudkan agar seseorang yang dijadikan anak angkat akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anak angkat, dan sebaliknya orang tua angkatnya pun mengetahui hak dan kewajiban sebagai orang tua angkat.<sup>67</sup>

Pengangkatan anak didasarkan pada pertimbangan bahwa seorang muslim berkewajiban menolong, memberikan perlindungan kepada orang lain. Anak yatim, anak fakir miskin, anak terlantar, anak yang tidak mampu secara ekonomi perlu mendapat perhatian dan tanggung jawab dari seorang muslim yang memiliki kemampuan. Tanggung jawab mulia ini diimplementasikan

---

<sup>66</sup>Muderis zaini, *Adopsi*, (Jl.Sawo Raya No. 18,Jakarta 13220, cetakan kelima,2006) hlm 7

<sup>67</sup>A.Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), hlm 311.

melalui pengangkatan anak. seseorang yang melakukan pengangkatan anak ditujukan untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, perlindungan kesehatan, pendidikan, dan berbagai kebutuhan sikis lainnya yang dibutuhkan oleh seorang anak. Kebutuhan-kebutuhan ini menjadi tanggung jawab bagi orang tua angkatnya. Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan baik. Agama Islam menyuruh umat untuk berlomba-lomba dalam kebajikan.<sup>68</sup>

Pengangkatan anak dalam tradisi masyarakat Muslim Aceh, berbeda dengan tradisi pengangkatan anak dam masyarakat adat pada umumnya. Tradisi pengangkatan anak dalam masyarakat Muslim Aceh, lebih dominal mendapat pengaruh dari syariat islam, bila dibandingkan dengan pengaruh dari hukum adat. Hukum adat bagi masyarakat Aceh bersumber pada syariat Islam. Adat yang bertentangan dengan syariat Islam adalah bukanlah adat Aceh oleh karenanya bagi masyarakat Aceh, syariat Islam merupakan standar norma yang mengatur seluruh prilaku kehidupan termasuk pengangkatan anak. Masyarakat Aceh, melakukan pengangkatan anak dalam rangka mewujudkan prinsip *ta'awun* atau tolong menolong antara sesama muslim. Hal ini terbukti dengan penggunaan istilah dalam bahasa Aceh dengan “*aneuk geutung*” yang mendekati makna kasih sayang, belaskasihan.<sup>69</sup>

#### Data Pengangkatan Anak Di Gampong Tijue

<b>Nama Anak</b>	<b>Nama Orang Tua Kandung</b>	<b>Nama Orang Tua Angkat</b>	<b>Usia Waktu Diangkat</b>
Muhammad Haikal	Amiruddin dan Ratnawati	Fauzi dan Mardiana	Usia 1 Bulan
Ikli Alqazi	Mustafa dan Sarinem	Mukhtar dan Asmalinar	Usia 1 Bulan
Fanny Afna	Junaidi dan Suniati	Afrijal Sulaiman dan Nuraida	Usia 5 Bulan

<sup>68</sup> *Ibid* hlm 314.

<sup>69</sup> *Ibid* hlm. 312-313

Rahmatunnisa	Tidak diketahui	Abdurrahman dan Rosmani	Usia 1 Bulan
Elvi Syakira	Tidak diketahui	Bustami dan Rahmayanti	Usia 1 Bulan
Nurul	Tidak diketahui	Fitriani dan Zakaria	Usia 1 hari

Terkait dengan tata cara pengangkatan anak di Kecamatan Pidie, dapat disarikan dari beberapa keterangan responden diantaranya yaitu:

Responden pertama, orang tua angkat Mardiana (nama samaran) menikah dengan Fauzi (nama samaran) suami dari Mardiana warga Gampong Baroh, mengangkat anak sejak si anak berusia 1 bulan setelah melahirkan menjelaskan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga antara adik kandung dengan kondisi tidak mempunyai anak. Kemudian Mardiana (ibu angkat) menjelaskan alasan mengangkat anak karena sudah lama tidak memiliki anak dari suami dan Mardiana pun meminta kepada adiknya untuk mengasuh anak ini seumur hidup dan disetujui oleh orang tua kandungnya tanpa ada surat di atas materai.<sup>70</sup>

Responden kedua, orang tua angkat Asmalinar (nama samara) menikah dengan Mukhtar (nama samara) suami dari Asmalinar warga Gampong Baroh, mengangkat anak sejak si anak berusia 1 bulan, alasan mengapa Asmalinar mengangkat anak tersebut dikarenakan tidak bisa memiliki keturunan. Disini menjelaskan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan disaat ibu kandung ingin melahirkan anak tersebut hingga terjadi pendarahan yang sangat hebat dan ibu kandung pun meninggal dunia, sebelum di bawakan kerumah saki ibu kandung sempat mengatakan (mewasiat) kepada Asmalinar (orang tua angkat) untuk mengasuh anak yang akan dilahirkan ini jika dia berpulang kerahmatullah, karena proses melahirkan butuh tindakan cesar (operasi). Mengapa anak ini

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara Terhadap Ibu Mardiana, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 26 Desember 2022, Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

diwasiatkan kepada Asmalinar dikarenakan Asmalinar ini merupakan kakak dari Mustafa (ayah kandung anak angkat). Setelah ibu kandung meninggal dunia Asmalinar (orang tua angkat) mendatangi adiknya untuk mengatakan wasiat yang sudah disampaikan oleh ibu kandung dari anak tersebut. dan mengikat anak ini setelah berusia 1 bulan. Dan membuat perjanjian bersama (ayah kandung) untuk merawat anak tersebut dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya.<sup>71</sup>

Responden ketiga, orang tua angkat Nuraida (nama samaran) menikah dengan Afrijal Sulaiman (nama samaran) suami dari Nuraida warga Gampong Baroh, proses pengangkatan anak sejak si anak berusia 5 bulan, alasan mengapa Nuraida mengangkat anak tersebut dikarenakan tidak bisa memiliki keturunan dan menyukai anak kecil, disini menjelaskan bahwa proses pengangkatan anak terjadi, Nuraida mendatangi orang tua kandung untuk meminta anak yang masih berusia 5 bulan ini untuk di angkat menjadi anaknya. Dikarenakan Nuraida melihat orang tua kandung tidak mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut, hubungan antara Nuraida dan orang tua kandung persepupuan dari pihak orang tua Nuraida dan orang tua ibu kandung anak pengangkatan anak dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dari orang tua kandung dan orang tua angkat, bahwasanya anak ini bisa di angkat oleh Nuraida (orang tua angkat) alasan orang tua kandung memberikat kepada Nuraida (orang tua angkat) dikarenakan tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani si anak.<sup>72</sup>

Responden keempat, orang tua angkat Rosmani (nama samara) menikah dengan Abdurrahman (nama samara) suami dari Rosmani warga Gampong Baroh, mengangkat anak sejak usia anak 5 hari baru dilahirkan, proses pengakatan anak ini melalui rumah sakit yang ada di pidie, pada saat itu rosmani (orang tua angkat) berobat di rumah sakit dan ada salah satu perawat

---

<sup>71</sup>Hasil Wawancara Terhadap Ibu Asmalinar, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 26 Desember 2022, Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

<sup>72</sup>Hasil Wawancara Terhadap Ibu Nuraida, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 26 Desember 2022, Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

membicarakan masalah anak ini yang ditinggalkan oleh orang tua kandungnya, Rosmani berinisiatif untuk mendatangi ruangan anak tersebut dan meminta kepada pihak rumah sakit untuk memberikan anak ini untuknya dan menanggung biaya selama si anak berada di rumah sakit. Pihak rumah sakit pun ikut memproses masalah ini dengan mengecek identitas Rosmani dan suami. Sehingga pihak rumah sakit setuju dan mengeluarkan surat bahwasannya anak yang di telantar ini sudah memiliki keluarga.<sup>73</sup>

Responden kelima, orang tua angkat Rahmayanti (nama samaran) menikah dengan Bustami (nama samara) suami dari Rahmayanti warga Gampong Baroh, mengangkat anak sejak si anak usia 1 bulan, proses pengangkatan anak melalui hubungan orang tua kandung perempuan adik dari Bustami (orang tua angkat), orang tua kandung menikah Setelah selesai sekolah SMA, mengapa anak ini diangkat oleh Rahmayanti dan Bustami dikarenakan orang tua kandung tidak sanggup membiayai kebutuhan si anak dari dalam kandungan dan suami (orang tua kandung) tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada niatan untuk mencari pekerjaan. Sehingga orang tua kandung perempuan meminta kepada abangnya (Bustami orang tua angkat) untuk mengurus anak ini dan mebiayai kebutuhan si anak, kenapa orang tua kandung meminta kepada orang tua karena orang tua angkat msih belum memiliki keturunan Orang tua angkat pun setuju dan mengangkat anak ini hingga besar.<sup>74</sup>

Responden keenam, orang tua angkat Fitriani (nama samaran) menikah dengan Zakaria (nama samaran) suami dari Fitriani warga gampong baroh, mengangkat anak sejak si anak usia 1 hari setelah melahirkan, proses pengangkatan anak melalui fitriani (orang tua angkat ) dengan ibu kandung si anak mempunyai hubungan yang dekat, proses pengangkatan anak ini dilakukan dengan cara kekeluargaan, alasan fitriani (orang tua angkat) mengangkat anak

---

<sup>73</sup>Hasil Wawancara Terhadap Ibu Rosmani, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 26 Desember 2022, Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

<sup>74</sup>Hasil Wawancara Terhadap Ibu Rahmayanti, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 26 Desember 2022, Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

tersebut dikarenakan memancing agar mempunyai keturunan dan orang tua kandung pun tidak sanggup membiayai kebutuhan si anak dan orang tua kandung laki-laki sudah meninggal dunia saat anak ini masih dalam kandungan.<sup>75</sup>

Berdasarkan pernyataan responden di atas, penulis berpendapat bahwa proses pengangkatan anak dilakukan secara lisan dan kesepakatan keluarga, tidak mengikuti upacara adat khusus dan tidak adanya proses pengadilan. Oleh karena itu, masyarakat tidak ada ketertarikan untuk melakukan pengangkatan anak ke pengadilan dikarenakan masyarakat yang sudah pernah mengangkat anak tidak mengikuti proses-proses tersebut jika ada yang mengangkat anak dan diketahui oleh orang lain sering ditutup-tutupi dan dianggap tabu oleh sebahagian masyarakat. Ada juga yang mengalami perdebatan disaat anak angkat sudah berusia 10 tahun, orang tua kandung meminta kembali hak asuh anak jika tidak diberikan maka orang tua kandung ini meminta imbalan, sedangkan pada waktu anak ini di angkat tidak ada perjanjian 10 tahun anak tersebut di ambil kembali oleh orang tua kandung dan jika tidak diberikan oleh orang tua angkat maka harus memberi imbalan berupa uang. Ada juga yang mengalami kekerasan fisik dan mental anak. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa peran pengadilan sangatlah penting untuk pengangkatan anak karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari.

Adapun faktor dan motivasi pengangkatan anak pada masyarakat Kecamatan Pidie dapat disimpulkan dari 6 keterangan responden yaitu. Pertama, karena tidak mampu sehingga diangkatlah ia dalam keluarga angkatnya agar kehidupannya terlindungi dalam hal pengasuhan, pendidikan maupun kesehatan. Kedua, anak piatu dan wasiat dari orang tua kandung agar anak tersebut dalam tumbuh kembangnya terpenuhi dengan baik dan mengingat orang tua kandung

---

<sup>75</sup>Hasil Wawancara Terhadap Ibu Fitriani, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 26 Desember 2022, Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

laki-laki tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, karena anak angkat tersebut dalam keadaan kurangnya ekonomi dari orang tua kandungnya sehingga orang tua angkat berinisiatif untuk mengangkat anak. Keempat, karena ditelantari oleh orang tua kandung dan tidak ada keluarga yang bertanggung jawab terhadap biaya rumah sakit dan kebutuhan hidupnya. Kelima, karena sudah lama tidak memiliki keturunan dan orang tua kandung tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak ada niat untuk mencari pekerjaan. Keenam, memancing supaya mendapatkan keturunan dan orang tua kandung tidak sanggup memenuhi kebutuhan karena orang tua kandung laki-laki sudah meninggal dunia.<sup>76</sup>

### **C. Faktor Masyarakat Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie tidak melakukan pengangkatan anak ke Pengadilan**

Proses prosedur pelaksanaan pengangkatan anak sedikitnya telah dikemukakan pada bab terdahulu. Pengangkatan anak dalam aspek yuridis telah tegas dinyatakan tepatnya Pasal 19 dan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan Anak. Lebih kurang pasal tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan secara adat kebiasaan setempat juga harus mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan Agama. Pengangkatan anak tersebut dapat dilakukan dengan alasan telah melangsungkan pernikahan namun belum dikaruniai keturunan, atas dasar tolong-menolong, khususnya anak terlantar, anak yatim dan miskin. Ketentuan tersebut menjadi dasar materil bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara pengangkatan anak.

Dalam aspek di lapangan, khususnya di Kecamatan Pidie, Kabupaten pidie, Gampong Baroh, masih ditemukan masyarakat yang tidak mengajukan

---

<sup>76</sup>Hasil Wawancara Terhadap Enam Responden, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 26 Desember 2022, Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak jika suatu saat mereka harus berhubungan dengan lembaga pengadilan, misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya tidak boleh dinikahi dan juga mengenai batasan-batasan auratnya, kemudian dalam hal perwalian, pembagian harta warisan dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan adanya lembaga pengangkatan anak dapat membebaskan anak dari keterpurukan dan ketentraman kehidupan, selain itu juga dapat membantu anak piatu, anak terlantar dan anak lainnya yang tidak hanya mementingkan salah satu aspek hukum saja, tetapi keduanya harus diperhatikan baik dalam aspek hukum fikih maupun perundang-undangan. Namun demikian, pengangkatan anak melalui jalur pengadilan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak anak angkat dalam hal pendidikan, kesehatan dan keberlangsungan hidupnya di masa yang akan datang.

Namun demikian masyarakat mempunyai berbagai alasan dan hambatan untuk tidak mengajukan pengangkatan anak seperti yang dibuktikan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui Gampong Baroh yang berada di kecamatan Pidie, kabupaten Pidie, dari sini kita bisa dapatkan faktor-faktor dan sebab yang membuat masyarakat tidak melakukan pengangkatan anak melalui jalur pengadilan diantaranya yaitu:

1. Faktor yuridis. Karena masyarakat masih terbatasnya ilmu tentang masalah Undang-Undang pengangkatan anak dan proses yang akan di hadapi di pengadilan seperti apa, maka salah satu orang tua angkat ketika diwawancarai mengaku tidak pernah mendengar dan tidak memahami betul terkait peraturan pengangkatan anak. Hal ini dapat membuat mereka enggan untuk melakukan pengangkatan anak ke

pengadilan dan proses mengangkat anak pun dari kalangan keluarga dekat sendiri jadi tidak mengganggu sebagaimana penuturan dari pengadilan ibu Mardiana.

2. Faktor biaya. Disebabkan kurangnya ekonomi keluarga dalam mengurus administrasi ke pengadilan sehingga membuat masyarakat menghindari berurusan akan hal tersebut. Dalam hal ini menjadi salah satu faktor masyarakat tidak melakukan pengangkatan anak sesuai perundang-undangan.<sup>77</sup>

#### **D. Perlindungan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak Angkat di Gampong Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie**

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam keluarga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian akan melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, dan lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri dan terus beranjak ke arah kemajuan.<sup>78</sup>

Sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pegangkatan anak, namun praktik pegangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan

---

<sup>77</sup>Hasil Wawancara Salah Satu Responde Terhadap Ibu Mardiana, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pegangkatan Anak, 26 Desember 2022, Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

<sup>78</sup>Ika Putri Pertiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang: 2016, hlm 18.

motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.<sup>79</sup>

Adapun mengenai pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Gampoh Baroh, Kecamatan Pidie, dalam masalah kedudukan, disebabkan anak angkat tersebut diangkat dalam keluarga dekat maka status anak angkat dalam Kartu Keluarga diberi keterangan keluarga lain. Artinya masyarakat mengetahui bahwa anak angkat tersebut adalah bukan anak kandungnya serta tidak terjadi pemutusan hubungan nasab antara orang tua kandungnya, akan tetapi pengangkatan anak hanya sebatas memberikan bimbingan dan pertolongan kepada seseorang maka Islam membenarkan hal tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merubah identitas asli anak angkat.

Hak anak angkat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah menyangkut semua hak anak kandung, kecuali harta warisan dan hubungan mahram. Namun menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok yang menyebabkan kewarisan dalam hukum Islam adalah tiga hal yaitu: hubungan keturunan hakiki (nasab), hubungan pernikahan yang sah, hubungan *wala'* (hubungan tuan dengan hambanya).<sup>80</sup>

Maka peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat yakni anak angkat tersebut tidak dapat saling mewarisi harta peninggalan dengan orang tua angkatnya. Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari jika dalam hal kewarisan ini tidak ada aturannya sehingga sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan pemberian wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 209 ayat 2

---

<sup>79</sup>Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Pelindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 49.

<sup>80</sup>Win Win Emphaty, *Problematika Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat*, UIN Fakultas Syariah Dan Hukum, 2021, hlm.53.

yang berbunyi: “terhadap anak angkat yang diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan oaring tua angkatnya”.

Mengenai kewarisan anak angkat dalam masyarakat Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, berdasarkan keterangan Pak Geusiyik Sayuti Ulbi bahwa ia akan memberikan harta kepada anak angkatnya yang besarnya akan di diskusikan kepada anak kandungnya, hal ini memosisikan anak angkat tersebut dalam posisi yang lemah dikarenakan praktik pengangkatan anak tanpa melalui proses hukum yang sah karena disamping surat penetapan pengangkatan anak sebagai syarat mutlak anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah di Pengadilan Agama dan memiliki legalitas sebagai anak angkat di mata negara.<sup>81</sup>

Maka berdasarkan penjelasan tersebut pengangkatan anak pada masyarakat Gampong Baroh, selaras sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam yakni mengangkat anak dengan tujuan memelihara, mengasuh, mendidik anak yang orang tua kandungnya tidak mampu dalam hal ekonomi, membantu anak yatim semata-mata dilakukan demi kepentingan dan kemashlahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan terpuji. Tetapi di dalam perundnag-undangan Nomor 23 Tahun 2002 pasal 39 tentang perlindungan anak yaitu pengangkatan anak yang dimasukkan dalam kategori ilegal yaitu:

1. Pengangkatan anak yang dilakukukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung anak angkat.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Win Win Emphaty, *Problematika Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat,....*,2021, hlm.53.

<sup>82</sup>Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

Namun, pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada demi mencari keuntungan sendiri dan kelancaran proses saat pengangkatan anak. Padahal di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di tegaskan bahwa orang tua wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, sedangkan ada beberapa dari enam responden yang tidak mengenali orang tua kandung dan dari pihak orang tua angkat juga tidak ada niatan untuk mengenali orang tua kandung anak tersebut.

Dengan demikian keberadaan ketentuan hukum anak angkat dalam masyarakat didasari atas penyantunan dan pemeliharaan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ ذَبِيرٌ  
الْعِقَابِ

“Bertolong-tolonglah kamu berbuat kebaikan dan bertaqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat pedih siksaan-Nya”.<sup>83</sup>(QS.AlMaidah[5]:2).


Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan agar setiap orang melakukan upaya saling membantu dan tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Orang yang memiliki kemampuan dianjurkan dalam Islam untuk memberi bantuan dan perhatian terhadap orang-orang yang berada dalam posisi lemah dan tidak beruntung. Sikap ini dikenal dengan ta'awun yaitu

berbuat kebajikan dan tolong-menolong. Dalam pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat dalam rangka tolong menolong anak tersebut untuk

---

<sup>83</sup> Q.S Al-Maidah [5]: 2

memperoleh kehidupan layak sebagaimana anak lainnya. Anak angkat sebagaimana anak lainnya membutuhkan pertolongan agar anak tersebut dapat hidup sesuai dengan kehidupan yang layak bagi seorang yang ingin mengadopsinya.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta analisa mengenai Pengangkatan Anak Diluar Pengadilan (studi kasus di Dampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie) sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Gampong Baroh, Kabupaten Pidie dalam praktik pengangkatan anak dilakukan secara kekeluargaan dan tidak menggunakan surat di atas materai dan hanya melalui kesepakatan keluarga. pelaksanaan pengangkatan anak melalui jalur pengadilan wajib dilakukan oleh orang tua angkat.
2. Faktor-faktor masyarakat mengangkat anak adalah amanah dari orang tua kandungnya, anak piatu, anak terlantar ekonomi dari orang tua kandungnya, tidak atau belum mempunyai anak. Penyebab masyarakat tidak menempuh jalur pengadilan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aspek yuridis pengangkatan anak bahkan pengangkatan anak sering ditutup-tutupi dan dianggap tabu oleh sebahagian masyarakat.
3. Pengangkatan anak dalam hukum Islam pada masyarakat Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie selaras sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam yakni mengangkat anak dengan tujuan memelihara, mengasuh, mendidik anak yang orang tua kandungnya tidak mampu dalam hal ekonomi, membantu anak yatim semata-mata dilakukan demi kepentingan dan kemashlahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan terpuji. Hak anak angkat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah menyangkut semua hak anak kandung, kecuali harta warisan dan

- hubungan mahram. Namun menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok yang menyebabkan kewarisan dalam hukum Islam adalah tiga hal yaitu: hubungan keturunan hakiki (nasab), hubungan pernikahan yang sah, hubungan *wala'* (hubungan tuan dengan hambanya).
4. Tujuan dari pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan ialah untuk memperoleh kepastian hukum, legalitas hukum keadilan hukum, dan dokumen hukum. dengan adanya dokumen hukumlah yang menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal, hal ini sangat penting dalam hukum keluarga sebab akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kepada masa depan si anak sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain sebagainya. Apabila pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan baik itu penetapan pengadilan negeri maupun pengadilan agama maka akibat hukum yang akan ditimbulkan anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak-haknya.
  5. Di dalam pasal 20 peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak mengenai tatacara pengangkatan anak harus membuat permohonan pengangkatan anak dan diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan seperti yang tercantum dalam pasal tersebut “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”. Pengangkatan anak yang tidak dimohonkan penetapan pengadilan belum memiliki kepastian hukum dikarenakan tidak adanya bukti otentik yang menguatkannya. Dengan adanya permohonan pengangkatan melalui pengadilan ini diharapkan segala permasalahan hukum terkait pengangkatan anak atau pihak-pihak lain yang terlibat akan mendapatkan haknya sebagaimana semestinya.

## B. Saran

1. Kepada pemerintah daerah dan aparatur gampong disarankan untuk memberi pelatihan atau mensosialisasikan pentingnya pengangkatan anak melalui jalur pengadilan terutama pada perlindungan hukum dalam hal pengangkatan anak.
2. Kepada orang tua angkat dan calon orang tua angkat diharapkan dapat memahami pentingnya pengangkatan anak melalui jalur pengadilan untuk menghindari terjadinya yang tidak diinginkan di kemudian hari dan tetap mengikuti peraturan Perundang-Undangan dalam pengangkatan anak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan , *Hukum Perlindungan Dan pegangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Alimuddin, “*Praktek Pegangkatan Anak (Studi Di Desa Tebedak Kecamatan Payarman Kabupaten Ogan Ilir)*”, Skripsi, fakultas syariah dan hukum, UIN Raden Fatah, Palembang, 2015.
- Dini Noordiany Hamka, “*Relevansi Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makasar, 2016.
- Muhammad Rais, kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum islam, hukum adat dan hukum perdata (analisis komparatif), *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016.
- Fenti Juniarti, “*Pegangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, 2021.
- Gerhastuti, Kharisma Galu dkk. 2017. *Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pegadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam*, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Hasil Wawancara Terhadap Masyarakat Gampong Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 13 Juni 2022
- Hikmatul Mahfiyyah, “*Pewaris Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016.
- Ika Putri Partiw, “*Akibat Hukum Pegangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*”, Vol. 3, No. 1, 2019.

- Jemaru , Salesius. *Pengangkatan Anak Melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Perspektif Perlindungan Anak*. Jaya Pura.
- Kamala, Arini Dina. *Maqashid Syariah Putusan Nomor 378/Pdt.P/2019/Pa.Tbn Tentang Pengangkatan Anak Dewasa*. Sakina: Journal Of Family Studies Vol 6 No 1 Tahun 2022. [Http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jibl](http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jibl).
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. "*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit : Permata Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penertbit : permata press.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1985.
- Mohamad Zikri bin MD. Hadzir, "*Prosedur Pengangkatan Anak di Perak (Analisa Pengangkatan Anak di Jabatan Kebijakan Masyarakat Taiping)*", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018
- Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: sinar grafika, Cet. 5, 2006.
- Musthofa, "*Pegangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*", Jakarta: kencana, 2008.
- Musthofa, "*Pegangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*", Jakarta: kencana, 2008.
- Nur Syahidah, Nadia. *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan, Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Bantarjati, Klapanuggal, Bogor)*. Jakarta. Skripsi. Uin Syarif Hidayatullah.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika. 2012).
- Salesius Jemaru. *Pengangkatan Anak Melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Perspektif Perlindungan Anak*. Jaya Pura.

- Rais, Muhammad. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum. Vol 14. (2). Desember 2016.
- Skripsi Gunawan, Sandra. Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. “*Status Kewarisan Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)*”. 2018.
- Skripsi Hamka, Dini Noordiany. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. *Relevansi Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*. 2016.
- Skripsi Nasution, Marziah M.Nas. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Komparatif)*. 2019.
- Skripsi Putri, Yessy Monica. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. *Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat Apabila Terjadi Perceraian Dari Orang Tua Angkatnya*. 2014.
- Skripsi Suyanti. Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan)*. 2017.
- Skripsi Win Win Emphaty, *Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Skripsi Problematika Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat (Analisis Praktik Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)*, 2021
- Skripsi Zebua, Andry Fauzan. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. *Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus)*. 2019.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002.

Yunita Sari, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Pegangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam*”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2016.

Yunita Sari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam*”, Skripsi, fakultas syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2016.



## LAMPIRAN

### LAMPIRAN I : Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 5238/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2022

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KGU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KGU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KGU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i):
- a. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA Sebagai Pembimbing I
  - b. Auli Amri, MH. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KGU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Elvira Ocharina
- NIM : 190101058
- Prodi : HK
- Judul : Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten pidie)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

*LAMPIRAN II : Surat Permohonan Melakukan Penelitian*

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6502/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syariah Sigli
2. Geuchik Gampong Baroh Tiju, Kec. Pidie, Kab. Pidie

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Elvira ochtarina / 190101058**  
Semester/Jurusan : **VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**  
Alamat sekarang : **Kaju**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pengangkatan Anak Di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Gampong Baroh, Kec. Pidie, Kab. Pidie)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Desember 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



A R - R A

*Berlaku sampai : 28 Februari 2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

LAMPIRAN III : Surat Benar Melakukan Penelitian



MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI KELAS I B

محكمة شرعية سغلي

Jln. Lingkar - Blang Pateh Sigli Telp. 0653-21301 Fax. 0653-21301 Sigli 24100  
Website : [www.ms.sigli.go.id](http://www.ms.sigli.go.id) / Email [websigli@yahoo.com](mailto:websigli@yahoo.com)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: W1-A2/2024/TL.00/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, menerangkan bahwa sesungguhnya:

Nama : Elvira Ochtarina  
Nim : 190101058  
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : Universitas Agama Islam (UIN) Ar – Raniry


Mahasiswa tersebut benar telah melaksanakan kegiatan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 28 Desember 2022, dengan judul penelitian, "Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Gampong Baroh, Kec. Pidie, Kab. Pidie)"

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N Sigli, 28 Desember 2022

Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli



Dr. Amir Khalis  
NIP. 19711219 200112 1 002

## Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE  
KECAMATAN PIDIE  
KEUCHIK GAMPONG BAROH**

Nomor : 365/GBR/2022/2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : Telah Selesai Melakukan Penelitian

Gampong Baroh, 28 Desember 2022

Kepada Yth,  
 Ketua Prodi Hukum Keluarga  
 UIN Ar-Raniry  
 di-  
 Banda Aceh

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Nomor 6502/Un.08/FSH.I/ PP.00.9/12/2022, tanggal 20 Desember 2022, tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini kami menerangkan bahwa;

Nama : ELVIRA OCHTARINA  
 NIM : 190101058  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Judul : "Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Gampong Baroh, Kec. Pidie, Kab. Pidie)"  
 Alamat : Gampong Baroh, Kec. Pidie, Kab. Pidie

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian dari tanggal 21 sampai dengan 28 Desember 2022 dalam rangka penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Keuchik Gampong Baroh

  
**SAYUTI ULBI**

*LAMPIRAN IV : Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/NIM : Elvira Ochtarina  
 Tempat/Tgl Lahir : Sigli / 07 Oktober 2001  
 Jenis Kelamin : Wanita  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie  
 Orang Tua  
 Nama Ayah : Dahiruddin  
 Nama Ibu : Sumarni, S.Keb  
 Alamat : Gampong Baroh, Kecamatan pidie, Kabupaten Pidie  
 Pendidikan  
 SD/MIN : SDN PERCONTOHAN TIJUE (2008-2013)  
 SMP/MTsN : MTsN SIGLI (2013-2016)  
 SMA/MAN : SMA INSHAFUDDIN BANDA ACEH (2016-2019)  
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Februari 2023

Elvira Ochtarina

*LAMPIRAN V : Dokumentasi*

### DOKUMENTASI WAWANCARA





